

BAGIAN EMPAT
KORUPSI MENGORUPSI
INDONESIA

KORUPSI MENGORUPSI INDONESIA

Judul tulisan ini meminjam istilah yang digunakan Frans Magnis Suseno ketika menggambarkan praktik korupsi di Indonesia. Menurutnya, praktik korupsi telah begitu rupa mengorupsi Indonesia sehingga mengakibatkan bangsa ini kian rapuh dan terpuruk. Meski satu persatu kasus tindak pidana korupsi berhasil diungkap aparat penegak hukum, namun yang menyedihkan kasus serupa justru bermunculan.

Ibarat satu kasus berhasil diselesaikan, seribu kasus yang lain menunggu proses pengadilan. Maka, tidak mengherankan jika ada begitu banyak mantan pejabat publik dan pejabat publik aktif dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditangkap dan ditahan akibat melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan kultur korupsi pun mulai menjalar ke NGO berbasis sosial keagamaan. Fenomena ini jelas menunjukkan betapa praktik korupsi telah tumbuh subur di lembaga-lembaga publik.

Kasus Gayus Tambunan (GT), staf golongan III/A di Dirjen Pajak, yang begitu menghebohkan publik bisa jadi ibarat fenomena gunung es. Artinya, meski hanya tampak satu kasus tetapi sesungguhnya masih banyak kasus serupa yang belum terendus media massa dan publik. Jadi, apa yang dialami GT hanya sekedar contoh praktik makelar kasus (markus) di lembaga publik. Dengan berkedok konsultan pajak, GT mampu mengorganisir berbagai kegiatan yang diduga kuat telah melanggar hukum dan kode etik jabatan.

Yang memprihatinkan, GT berhasil mengembangkan jejaring dengan melibatkan beberapa pejabat Ditjen Pajak dan perwira tinggi di lingkungan Polri. Bahkan jika kasus kasus GT ini

berhasil dijadikan *entry point* untuk mengungkap praktik korupsi maka tidak tertutup kemungkinan akan memakan begitu banyak korban pejabat lintas departemen.

Kasus mafia pajak tersebut juga memberikan pelajaran berharga pada kita bahwa pemberantasan korupsi merupakan usaha jangka panjang sehingga hasilnya tidak dapat dilihat dalam sekejap mata. Apalagi praktik korupsi di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa hasil survei menunjukkan bahwa praktik korupsi telah mengakar kuat dalam seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat pun telah mengenal praktik korupsi dalam berbagai budaya. Dalam konteks budaya yang beragam masyarakat telah menyamakan praktik korupsi dengan beberapa istilah. Misalnya, uang administrasi, uang tip, angpao, uang diam, uang bensin, uang pelicin, uang ketok, uang kopi, uang makan, uang pangkal, uang rokok, uang damai, uang di bawah meja, tahu sama tahu, dan uang lelah. Beberapa istilah tersebut sering dijumpai, terutama ketika ada orang yang sedang berperkara. Bahkan ketika ada anggota masyarakat mengurus keperluan di level RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi pun beberapa istilah tersebut acap kali digunakan.

Yang ironis, ternyata budaya korupsi di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan persoalan kehidupan. Bahkan untuk urusan kematian pun seseorang harus menjumpai praktik korupsi. Sekedar gambaran dapat diamati ketika seseorang sedang antri mengurus pembuatan akte kelahiran dan prosesi pemakaman. Bayangkan, dalam urusan yang berkaitan dengan awal dan akhir kehidupan ini seseorang harus bernegosiasi dengan para pelaku tindak korupsi. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa korupsi dalam berbagai modus telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat.

Dalam sudut pandang Lord Acton, apa yang dilakukan GT dan jaringannya termasuk bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dua abad silam, dalam surat yang ditulis pada Bishop Mandell Creighton, Lord Acton pernah menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan korupsi dan kekuasaan. Dikatakannya; *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Ungkapan ini

berarti bahwa orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya. Dan, sekali lagi kasus GT telah menunjukkan kebenaran hukum aksiomatis Lord Acton tersebut.

Karena praktik korupsi telah begitu rupa menggrogoti bangsa ini maka semangat memberantas korupsi perlu terus dikobarkan. Para pejuang antikorupsi tidak boleh pesimis hanya karena melihat begitu banyak kasus korupsi. Ini berarti perang melawan korupsi harus tetap menjadi agenda besar bangsa ini. Sebab, korupsi merupakan salah satu penyakit peradaban yang dapat melumpuhkan bangunan sebuah bangsa dan negara. Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, agar keinginan untuk memberantas korupsi tercapai maka yang harus dilakukan para pejuang antikorupsi adalah menggunakan strategi dan ilmu yang tepat.

Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina pernah menyatakan bahwa memerangi korupsi bukan sebatas menggelorakan gemuruh perlawanan dan pekik antikorupsi. Dikatakannya, memerangi korupsi itu jelas memerlukan ilmu. Bangsa Indonesia harus membasmi praktik korupsi dengan penuh semangat, idealisme, serta ilmu pengetahuan strategis dan sistematis sebagaimana saat para pendiri republik ini menuliskan janji setia agar masyarakat adil dan sejahtera.

Pernyataan Anies Baswedan tersebut jelas benar adanya. Apalagi jika kita melihat realitas begitu lambatnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu faktor yang sangat mungkin mempengaruhi lambatnya kinerja lembaga-lembaga antikorupsi adalah dikarenakan belum menggunakan strategi dan ilmu yang tepat.

Salah satu pilihan strategi yang dapat dijadikan alternatif untuk memberantas korupsi adalah melalui pendidikan. Argumen yang dibangun adalah bahwa lembaga pendidikan memiliki dua keunggulan yang dapat dijadikan modal untuk pemberantasan korupsi. *Pertama*, lembaga pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*) untuk memberikan pencerahan ter-

hadap kesalahan dalam pemberantasan praktik korupsi. Sejauh ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal. Sementara praktik korupsi dalam berbagai bentuk yang telah tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat belum terjangkau. Akibatnya, budaya korupsi pun tetap tumbuh subur.

Bahkan sebagian orang menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena memperoleh tambahan penghasilan, pihak penyuap pun beruntung karena memperoleh kemudahan. Sepintas jalan pikiran ini memang benar. Tetapi, jika ditelisik lebih jauh maka dapat dikemukakan bahwa dalam kasus suap-menyuap itu yang paling dirugikan adalah sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke suluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Apalagi jika dalam gerakan tersebut seluruh sumber daya institusi pendidikan dapat dilibatkan mulai pimpinan, dosen/guru, mahasiswa/siswa, karyawan, dan *stakeholders* yang dimiliki.

Melalui strategi tersebut lembaga-lembaga pendidikan dapat memberikan sumbangan yang berharga untuk pemberantasan korupsi dan penegakan integritas publik. Hanya saja, yang harus disadari bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka, hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam jangka waktu pendek.

MEWASPADAI PENYAKIT MORAL ILLITERACY

Prof. M. Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pernah berujar bahwa negeri ini telah terjangkit penyakit *moral illiteracy* (buta aksara moral). Ungkapan ini terasa relevan untuk melukiskan budaya korupsi yang kian meningkat. Padahal pemerintah telah membentuk begitu banyak lembaga *ad hoc* untuk pemberantasan korupsi. Ini berarti pembentukan sejumlah komisioner pemberantasan korupsi ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan.

Peningkatan jumlah kasus korupsi setidaknya dapat dibaca melalui pengumuman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan bahwa selama kurun 2004-2012 ada 173 dari 524 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Sebanyak 70 persen di antara mereka telah dinyatakan bersalah dan dimasukkan penjara. Data ini sekaligus menunjukkan bahwa sebagai bangsa, kita telah mengalami buta aksara moral secara berjamaah.

Umumnya praktik korupsi yang melibatkan kalangan eksekutif dilakukan dengan cara suap-menyuap, *mark up* dan *mark down* anggaran, serta penyalahgunaan jabatan. Praktik korupsi di instansi pemerintahan pun dianggap sebagai fenomena yang biasa dengan dalih sudah sesuai "prosedur". Budaya ini juga terjadi di lembaga-lembaga publik seperti legislatif dan yudikatif.

Bahkan bukan hanya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sistem sosial di masyarakat pun menunjukkan sikap yang permisif dan menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar. Karena itulah tidak berlebihan jika Mochtar Lubis (1988) mengatakan

bahwa ekspresi korupsi telah mewujud dalam banyak budaya. Korupsi dikatakan telah bermetamorfosis dalam banyak wajah (*multifaces*). Ekspresi korupsi dapat berbentuk tindakan menerima uang sogokan, uang kopi, uang lelah, uang rokok, salam tempel, uang semir, dan uang pelancar atau pelumas. Untuk mengelabui hukum, pemberian imbalan terkadang tidak langsung diberikan pada pejabat resmi, melainkan melalui istri, anak, kerabat, dan teman dekatnya.

Budaya sogok atau suap merupakan salah satu ekspresi korupsi yang paling mudah dijumpai di masyarakat. Budaya ini tumbuh subur karena masyarakat menyikapi fenomena suap dengan cara yang berbeda. Sebagian menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena memperoleh tambahan penghasilan di luar gaji resmi. Pihak yang menyuap pun beruntung karena memperoleh kemudahan dalam mengurus persoalan. Sepintas jalan pikiran ini benar.

Tetapi, jika direnungkan maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap yang paling dirugikan adalah sistem. Budaya suap pada saatnya dapat merusak sistem sehingga tidak berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akibatnya, hanya orang beruang yang dapat menikmati pelayanan publik. Sementara mereka yang tidak memiliki uang harus memperoleh perlakuan berbeda.

Di antara faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program pemberantasan korupsi adalah dikarenakan gerakan antikorupsi dinilai belum memiliki konsep yang jelas. Pemberantasan korupsi juga belum menjadi ideologi bersama bagi seluruh komponen bangsa. Ideologi dalam hal ini dapat dipahami seperangkat nilai yang digunakan sebagai arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan untuk mencapai tujuan. Tegasnya, gerakan pemberantasan korupsi mengalami kevakuman ideologi. Ini dapat diamati dari fakta bahwa banyak orang ketika berada di luar sistem berteriak lantang untuk memberantas korupsi. Tetapi, tatkala berada dalam sistem pemerintahan mereka tidak tahan godaan sehingga larut dalam budaya korupsi.

Praktik korupsi dengan berbagai ekspresinya ternyata tidak hanya dilakukan kelompok elit. Masyarakat di akar rumput juga mengenal berbagai budaya korupsi. Yang menyedihkan, praktek korupsi itu tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat sejak masa kelahiran hingga kematian. Ini dapat diamati dalam proses kegiatan yang melibatkan

warga dan pejabat pemerintah pada saat mengurus akte kelahiran dan akte kematian. Semua tahap itu pasti tidak dilalui dengan lancar, melainkan disertai negosiasi yang dapat dikategorikan praktek suap.

Persoalannya, mengapa masyarakat begitu mudah terpengaruh dalam budaya suap? Pertanyaan ini kiranya dapat dijawab dengan merujuk pada hasil survei Universitas Paramadina Jakarta bekerjasama dengan lembaga Pride Indonesia (2010). Hasil survei menyatakan bahwa tipologi orang Indonesia termasuk yang paling mudah disuap. Survei ini dilakukan secara spesifik guna menjawab pertanyaan mengapa praktek *money politics* dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sulit diberantas. Hasil survei menunjukkan bahwa 60 persen orang Indonesia ternyata senang disuap.

Budaya senang disuap inilah yang menjadikan praktik korupsi dengan segala ekspresinya sulit diberantas. Maka, tidak mengherankan jika bangsa ini mengalami gejala *moral illiteracy* akut. Bahkan menurut Taufiq Abdullah, bangsa ini telah mengalami *spiral stupidity* (lingkaran kebodohan, mulai rakyat jelata hingga elit kekuasaan). Substansi istilah ini terasa relevan untuk menggambarkan kasus-kasus mutakhir yang menunjukkan bahwa telah terjadi buta aksara moral yang melibatkan begitu banyak pihak.

Meski korupsi telah begitu merajalela, tetapi karena masalah korupsi sama dengan problem ekonomi, politik, dan sosial budaya lainnya, maka usaha memberantasnya pun harus tetap digelorakan. Ini berarti, para pejuang antikorupsi tidak boleh bersikap fatalis, dengan menyatakan bahwa karena korupsi sudah begitu akut maka usaha memberantasnya akan menjadi sia-sia.

Agar budaya korupsi dapat diberantas maka para pejuang antikorupsi harus konsisten menjadikan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*). Inilah spirit ideologis yang harus terus ditanamkan dalam hati sanubari para pejuang antikorupsi. Bahkan seluruh komponen masyarakat juga harus dilibatkan dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Strategi ini penting agar masyarakat tercerahkan sehingga terhindar dari wabah *moral illiteracy* berjamaah.

HEDONISME DAN KEHANCURAN NEGARA

Ada dua sifat buruk yang layak disorot dari sebagian pejabat publik negeri ini, baik eksekutif maupun legislatif, yaitu serakah dan hedonistis. Sifat serakah ditunjukkan melalui cara mereka mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Coba bayangkan, pejabat publik yang masih berkuasa sekalipun sudah memikirkan cara mempertahankan kekuasaan itu untuk periode mendatang. Jadi ibarat makan satu piring belum habis, sudah berencana mengambil piring yang lain. Yang ada dalam benak pejabat publik yang serakah jelas hanya kekuasaan. Mereka tidak pernah memikirkan nasib rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

Jika terkendala perundang-undangan sehingga tidak dapat mencalonkan lagi --seperti karena sudah menjabat dua periode--, pejabat itu tidak segan mencalonkan istri, anak, kerabat, atau orang yang dianggap mampu melindungi dirinya setelah tidak berkuasa. Pendek kata, pejabat incumbent yang serakah akan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Salah satu cara efektif yang umum digunakan adalah meluncurkan program-program politik untuk menarik hati rakyat. Padahal anggaran program itu jelas dialokasikan dari APBN/D. Sementara sifat hedonistis pejabat ditunjukkan melalui pola hidup mewah dan boros dalam membelanjakan kekayaan.

Pola hidup hedonistis ini pun telah lama menjadi gunjingan. Yang paling sering disorot adalah kebiasaan pejabat publik memamerkan kekayaan seperti rumah, perabotan, kendaraan,

makanan, dan cara berpakaian. Sejatinya tidak ada yang salah dengan kekayaan pejabat, apalagi jika diperoleh dengan cara benar. Tetapi dalam sudut pandang kepatutan, kebiasaan memamerkan kekayaan jelas layak dikritisi. Terasa sangat tidak elok dilihat jika pejabat publik memamerkan kemewahan dan kekayaan di tengah kehidupan sebagian rakyat yang serba kekurangan.

Karena itu, kita patut mengimbau pejabat publik untuk lebih berempati pada kesengsaraan yang dialami sebagian rakyat. Pejabat publik di negeri ini harus diingatkan agar tidak serakah dan bergaya hidup hedonistis. Pola hidup serakah dan hedonistis itu dapat menyebabkan kehancuran negara. Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya, *The Muqaddimah an Introduction to History* (1989), mengingatkan bahwa tabiat kekuasaan itu jika tidak dikelola dengan baik, pasti akan membawa pada kehancuran. Melalui teori siklus peradaban, Ibnu Khaldun menjelaskan proses kehancuran negara dalam tiga fase.

Pertama, tabiat kekuasaan itu selalu menghendaki berada di satu tangan (*the royal authority, by its very nature, must claim all glory for it self*). Meski awalnya kekuasaan itu diperjuangkan dengan susah payah bersama seluruh anggota kelompok (*ashabiyah*), namun secara perlahan akan dimonopoli oleh segelintir orang. Anggota solidaritas yang lain secara perlahan akan disingkirkan. Tahap ini adalah awal dari terjadi monopoli kekuasaan. Kekuasaan dan kekayaan hanya dinikmati segelintir orang.

Dalam kondisi ini kekuatan negara menjadi rapuh karena solidaritas kelompok mulai berkurang. *Kedua*, tabiat kekuasaan itu menghendaki kemewahan (*the royal authority, by its very nature, requires luxury*). Para pejabat negara mulai menunjukkan pola hidup mewah dan bermalas-malasan. Jumlah rakyat miskin dan pengangguran semakin banyak. Sementara pejabat dengan vulgar membelanjakan kekayaannya untuk memperoleh kemewahan. Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kemewahan itu pada saatnya dapat merusak akhlak dan menimbulkan kejahatan.

Peringatan tersebut seakan menjelaskan realitas terus meningkatnya jumlah pejabat negeri ini yang tersangkut kasus korupsi. Itu berarti sejalan dengan data Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan bahwa selama 2004-2012 ada

173 dari 524 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Sebanyak 70 persen di antaranya telah dinyatakan bersalah dan dipenjara.

Sangat mungkin di antara mereka yang melakukan korupsi itu karena sifat serakah, bermewah-mewahan, dan ingin mengembalikannya modal saat turut *running* Pilkada. *Ketiga*, tabiat kekuasaan menghendaki kestabilan dan ketenangan (*the royal authority, by its very nature, requires tranquility and rest*). Tabiat ketiga ini menjelaskan bahwa pola hidup mewah itu dapat menghilangkan keberanian, perjuangan, kejujuran, dan kerja keras. Yang tersisa hanya kemalasan dan kebiasaan menghamburkan kekayaan.

Dalam situasi ini pola hidup boros menjadi tren pejabat. Akibatnya, moral pejabat negara pun terus tergerus. Jika kondisi sudah demikian, kehancuran negara menjadi tak terelakkan. Ini berarti tidak ada lagi kekuatan yang dapat menolong negara dari kehancuran. Agar negeri ini tidak terus tergelincir dan menjadi hancur, pejabat publik perlu juga berkaca pada kisah terusirnya Adam dan Hawa dari surga. Dikisahkan bahwa keduanya terusir karena tergoda bujuk rayu setan yang memiliki sifat iri.

Setan pun berusaha mencari jalan untuk menggoda Adam. Setan lantas menemukan jalan dengan merayu Adam dan Hawa untuk makan buah dari *syajarah al-khuldi* (pohon keabadian). Menurut bisikan setan, jika keduanya makan, akan merasakan nikmat surga dalam waktu yang sangat lama dan memperoleh kekuasaan yang tak pernah binasa. Adam dan Hawa pun akhirnya tergoda bujuk rayu setan. Akibatnya, keduanya harus menerima kenyataan terusir dari surga (QS Thaha: 120-121).

Kisah Adam dan Hawa serta peringatan Ibnu Khaldun terasa penting dikemukakan agar menjadi pelajaran bagi pejabat publik untuk tidak berperilaku serakah dan hedonistis. Pola hidup serakah dan hedonistis bukan hanya bertentangan dengan realitas kehidupan mayoritas rakyat. Lebih dari itu, pola hidup serakah dan hedonistis juga dapat mengakibatkan kehancuran sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah beberapa pengamat pernah mensinyalir bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi negara gagal (*the failed state*)?

OASE PEMBERANTASAN KORUPSI

Sedikit demi sedikit kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai terungkap. Tidak tanggung-tanggung, dugaan kasus suap ini menyeret Sekretaris Menpora, Wafid Muharam. Ibarat bola salju kasus ini kian memanas karena diduga melibatkan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M. Nazaruddin.

Bahkan Menpora Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng, saudara kandung Andi dan pemilik lembaga konsultan Fox Indonesia, mulai dikaitkan dengan kasus suap di Kemenpora (*Jawa Pos*, 23/5). Karena melibatkan banyak pihak dari petinggi partai politik penguasa, maka kasus ini menjadi bola panas. Partai politik koalisi pasti akan menyikapi persoalan ini dengan berhati-hati. Tetapi, tidak demikian dengan partai oposisi. Mereka dapat menjadikan kasus di lingkungan Kemenpora ini sebagai senjata untuk menyerang partai penguasa.

Adanya nuansa politis jelas menjadi ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks ini KPK dituntut bekerja secara profesional tanpa terpengaruh dengan tarik-menarik kepentingan partai politik. KPK harus bekerja dengan tetap melakukan penyelidikan dalam ranah hukum

Proses hukum kasus dugaan suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom terus bergulir. Indikatornya adalah keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap “geng suap” yang melibatkan 19 anggota DPR. Langkah KPK ini patut diapresiasi karena dapat menjadi *oase* bagi pemberantasan korupsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata *oase* diartikan dengan ta-

nah yang subur atau sumber mata air di padang pasir. Dengan demikian, keseriusan KPK ini jelas menjadi harapan di tengah minimnya kepercayaan publik pada aparat penegak hukum.

Keseriusan KPK juga diyakini dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum di mata publik. Sebab, publik rasanya kehabisan kata-kata ketika harus melukiskan lembeknya aparat penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi. Kasus-kasus besar seperti skandal Bank Century dan mafia pajak Gayus Tambunan menjadi indikator bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini masih “termehek-mehek”. Dalam konteks ini, penahanan 19 anggota DPR menunjukkan KPK telah bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Sejatinya publik juga terheran-heran dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebab, meningkatnya jumlah kasus korupsi ini jelas menjadi antitesa keinginan pemerintah memberantas korupsi. Apalagi sepanjang era reformasi pemerintah sudah banyak membentuk lembaga antikorupsi. Tetapi, faktanya pemberantasan korupsi masih berjalan lamban.

Kejadian yang menimpa anggota dewan dalam kasus dugaan suap saat pemilihan DGS BI pada 2004 dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Artinya, kejadian ini hanya sekedar contoh dari sedikit kasus yang tercium publik. Sangat mungkin masih banyak kasus serupa yang luput dari pantauan publik. Sebab, korupsi di negeri ini diyakini telah berkembang secara sistematis. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum karena telah dilakukan sesuai “prosedur”.

Contoh lain perbuatan suap dalam konteks kekinian adalah serangan fajar yang dilancarkan calon pada saat pemilihan kepala daerah. Demikian juga dengan sumbangan partai politik atau pejabat negara pada lembaga sosial seperti masjid, madrasah, panti asuhan, dan pesantren. Berbagai bentuk sumbangan ini dapat dikategorikan suap jika pemberinya memiliki agenda terselubung untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan di legislatif dan eksekutif. Apalagi jika sumbangan tersebut ternyata tidak berasal dari uang pribadi, melainkan bersumber dari

uang rakyat yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Jika ini yang terjadi maka jelas sekali telah terjadi korupsi terhadap anggaran untuk kepentingan politik diri sendiri. Fenomena ini layak menjadi perhatian masyarakat, terutama pada saat menjelang pemilu.

Dalam konteks inilah masyarakat perlu diajak “melek anggaran” agar apa yang diputuskan lembaga eksekutif dan legislatif sesuai dengan harapan. Lebih dari itu, masyarakat perlu diajak terlibat dalam gerakan antipolitik anggaran yang marak dilakukan oknum di eksekutif dan legislatif. Gebrakan KPK yang telah menahan “geng suap” yang melibatkan para legislator harus dijadikan inspirasi. Karena itu yang penting dilakukan adalah menjaga semangat agar gerakan pemberantasan korupsi tetap berkobar.

SANKSI SOSIAL PADA KORUPTOR

Desakan agar hukuman terhadap koruptor diperberat terus bergulir. Di samping dihukum berdasarkan peraturan-undang-undang, koruptor juga harus diberi sanksi sosial. Itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera pada siapa pun yang berniat korupsi. Beberapa tokoh yang pernah mengutarakan gagasan ini adalah Prof. Din Syamsuddin (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Prof. Said Aqil Siraj (Ketua PBNU), Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi), dan To-dung Mulya Lubis (praktisi hukum).

Wacana mengenai pentingnya sanksi sosial ini sekaligus menjadi sindiran bagi aparat penegak hukum. Pasalnya, aparat penegak hukum sepertinya tidak berdaya jika berhadapan dengan koruptor, terutama koruptor kelas kakap. Sebaliknya pada koruptor kelas teri, aparat hukum kelihatan sangat tegas. Akibatnya muncul persepsi di masyarakat bahwa hukum itu jika ke bawah sangat tajam, tetapi jika ke atas tumpul sekali.

Jika mengacu pada fikih (hukum Islam), memang belum ditemukan padanan kata yang tepat untuk korupsi. Hal ini disebabkan korupsi muncul dalam budaya masyarakat modern. Sementara itu, khazanah yang berkembang dalam fikih masih banyak yang merujuk pada era klasik. Tetapi karena substansi korupsi adalah perbuatan melanggar hukum dan norma agama, maka dapat dianalogikan dengan perbuatan yang dikenal dalam khazanah fikih.

Beberapa istilah dalam hukum Islam yang dapat dianalogikan perbuatan korupsi adalah *ghulul* (menggambil harta secara tersembunyi), *risywah* (suap-menyuap), *saraqah* (pencurian), *ghasab* (mengam-

bil dengan cara paksaan), dan *hirabah* (perbuatan yang merusak tatanan masyarakat). Berdasarkan pengertian korupsi dalam hukum positif dan konsep kejahatan terhadap harta benda, dalam hukum Islam dapat ditemukan beberapa kesamaan.

Pertama, adanya *tasharruf* yaitu perbuatan yang berarti menerima, memberi, dan mengambil. *Kedua*, adanya pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan. *Ketiga*, adanya kerugian yang ditanggung masyarakat. Berdasarkan hal itu maka tidak berlebihan jika dalam perspektif fikih dikatakan bahwa korupsi adalah tindakan menyalahi hukum dan bentuk pengkhianatan atas amanah yang dapat menimbulkan kerugian publik.

Salah satu ekspresi perbuatan korupsi adalah suap. Contoh perbuatan yang masuk kategori suap dalam konteks kekinian adalah pemberian uang yang dilakukan para calon saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Demikian juga dengan sumbangan pimpinan partai politik atau pejabat negara pada lembaga sosial seperti masjid, madrasah, panti asuhan, dan pesantren. Berbagai bentuk sumbangan ini dapat dikategorikan suap, jika pemberinya memiliki agenda terselubung untuk memperoleh posisi strategis di legislatif dan eksekutif.

Apalagi jika sumbangan itu ternyata bukan berasal dari uang pribadi, melainkan dari uang rakyat yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Daerah (APBN/D). Karena dampak yang ditimbulkan begitu berbahaya, korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan *fasad* (merusak). Tindakan korupsi juga dapat mengancam harta sekaligus jiwa banyak orang. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi dapat mengakibatkan kesengsaraan warga seperti kelaparan, kebodohan, tidak tegaknya hukum, dan buruknya pelayanan publik.

Hal ini terjadi karena anggaran yang semestinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan publik telah dikorupsi. Begitu dahsyatnya akibat perbuatan korupsi, sehingga tidak mengherankan jika tokoh agama dan praktisi hukum mendorong agar hukuman koruptor diperberat. Tambahan hukuman itu dapat berupa sanksi sosial. Termasuk kategori sanksi sosial dalam konteks politik adalah tidak memilih pelaku korupsi sebagai pejabat publik, baik untuk jabatan di legislatif maupun eksekutif.

Karena korupsi juga termasuk dalam kategori berkhianat terhadap amanat rakyat, kesaksian mereka dapat ditolak dalam proses pembuktian hukum di pengadilan. Dalam hal ini, ajaran Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa kesaksian pengkhianat itu tidak dapat diterima. Bentuk lain sanksi sosial adalah agar koruptor muslim tidak dishalati saat meninggal dunia. Pandangan ini mendapatkan justifikasi ajaran Islam. Sebuah riwayat mengisahkan bahwa ada seseorang wafat dalam Perang Khaibar.

Para sahabat pun memberi tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda: “Salatilah teman kalian!” Maka berubahlah wajah para sahabat karena Rasul ternyata enggan untuk menyalatinya. Selanjutnya, Nabi bersabda: “Sesungguhnya teman kalian telah menggelapkan harta rampasan perang”. Para sahabat pun menggeledah barang-barangnya dan menemukan perhiasan dari orang Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham (HR. Abu Daud).

Riwayat ini dapat menjadi rujukan untuk tidak menshalati jenazah koruptor, terutama bagi tokoh agama. Para koruptor sesungguhnya sadar bahwa perbuatan yang dilakukan telah merugikan masyarakat. Karena itu, guna mengurangi beban mereka, terkadang menggunakan harta hasil korupsi untuk kepentingan ibadah. Tentu saja cara ini tidak akan mengubah status hukum perbuatan dan harta hasil korupsi.

Dikatakan dalam sebuah kaidah ushul fikih bahwa sesuatu yang haram mengambilnya, maka haram pula memberikannya. Ajaran ini perlu dikemukakan agar tidak muncul pemahaman parsial, bahwa dosa korupsi dapat terhapus melalui perbuatan menyedekahkan sebagian harta korupsi.

Untuk memberikan efek jera pada koruptor, maka pimpinan organisasi sosial keagamaan, tokoh masyarakat, serta pengelola pendidikan dan pelayanan sosial harus berkomitmen untuk menolak sumbangan yang bersumber dari harta hasil korupsi. Sikap tegas ini penting untuk memberikan pelajaran pada pelaku korupsi.

EKSPOSE KUNKER PEJABAT PUBLIK

Tuntutan beberapa elemen masyarakat agar hasil kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Jatim ke luar negeri dipertanggungjawabkan pada publik kian menguat. Proses pertanggungjawaban itu bisa dinamakan dengan tahap eks-*pose* pasca kunker. Pada kesempatan inilah pejabat publik yang melaksanakan kunker dituntut menyampaikan laporan kegiatan dan hasil yang dicapai selama perjalanan untuk kemudian dijadikan referensi dalam setiap mengambil kebijakan. Kegiatan eks-*pose* ini penting dilakukan dikarenakan pejabat pelaksana kunker telah menggunakan uang rakyat untuk keperluan transportasi, akomodasi, honorarium, dan lain-lain selama perjalanan.

Seperti diberitakan koran ini bahwa beberapa elemen kritis seperti Barisan Muda PAN Jatim, LBH Surabaya, Citices, Parliament Watch, dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) telah mendatangi gedung DPRD Jatim. Mereka menuntut agar diberikan kesempatan melakukan *hearing* dengan Komisi A, Komisi B, dan Komisi D, yang dianggap telah banyak melakukan kunker ke luar negeri. Sebagian kunker itu disinyalir terlalu mengada-ada dan hanya menghamburkan uang rakyat. Bahkan beberapa elemen tersebut telah mengancam akan menggugat secara *class action* komisi-komisi di DPRD Jatim.

Salah satu kunker yang dikritisi adalah kepergian anggota dewan dari Komisi A ke Belanda. Di antara tujuan utama yang ingin dicapai adalah menentukan hari jadi Provinsi Jatim. Kegiatan kunker ke Belanda dilakukan oleh sembilan anggota dewan dengan estimasi alokasi anggaran Rp. 50 juta per orang. Kesembilan anggota dewan tersebut adalah Lutfie Abdul Hadi, A.

Firdaus (FKB), Sabron Djamil Pasaribu, Heri Sugiono, Sudibyo (FPG), Kusnadi (FPDIP), Suharto, Reni Irawati (FDK), dan Suli Daim (FPAN). Dalam perkembangannya, Sabron Djamil Pasaribu tidak jadi berangkat karena pernah pergi ke Belanda dengan tujuan yang sama.

Jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai kunker tersebut jelas menimbulkan kontroversi. Ini dikarenakan persoalan hari jadi Provinsi Jatim tinggal menetapkan saja. Karena Tim Pemprov yang beranggotakan para pakar dan sejarawan ternama telah memberikan alternatif hari jadi Jatim, yakni; 28 Desember 1255 (masa Kerajaan Singosari), 14 Agustus 1636 (masa Kerajaan Mataram), 1 Januari 1929 (masa Hindia Belanda), dan 19 Agustus 1945 (masa pasca kemerdekaan).

Dari alternatif tersebut, Tim Pemprov Jatim juga telah menyampaikan naskah akademik bahwa hari jadi Povinsi Jatim adalah 19 Agustus 1945. Tetapi, faktanya delapan anggota dewan dari Komisi A tetap berangkat ke Belanda meskipun protes telah dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat.

Harus diakui bahwa tidak semua kunker Anggota DPRD Jatim mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Misalnya, kunker Komisi D ke Jerman untuk studi banding dalam hal pengelolaan air dianggap penting. Ini dikarenakan Provinsi Jatim menghadapi problem pengadaan air bersih. Berdasar hal ini, sesungguhnya kunker ke luar negeri tetap diperlukan anggota dewan. Bahkan para eksekutif pun berhak melakukan kunker sepanjang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada di Jatim. Sebab, untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat terkadang dibutuhkan pengalaman dari negara-negara yang notabene lebih maju.

Yang terpenting dilakukan adalah adanya kemauan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kunker pada publik dalam bentuk ekspose. Misalnya, pejabat pelaksana kunker menjelaskan secara transparan pada publik mengenai apa yang dilakukan, hasil, dan *follow-up* dari kegiatan kunker tersebut. Maka di sinilah lembaga eksekutif dan legislatif dapat memanfaatkan jasa *public relation* dan humas untuk memaparkan hasil selama kunker.

Jika kegiatan ekspose telah menjadi tradisi, maka hal itu

jelas akan sangat bermanfaat bagi upaya membangun citra pejabat publik di hadapan rakyat. Lebih dari itu, melalui tradisi ekspose itulah prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sedikit demi sedikit akan dapat direalisasikan. Sebab, jika kita menengok persyaratan bagi perwujudan pengelolaan negara yang bersih dan baik (*clean and good governance*) setidaknya dapat ditemukan empat elemen penting.

Pertama, adanya pengakuan publik (*legitimacy*). Masalah legitimasi ini berkaitan erat dengan penerimaan masyarakat terhadap otoritas pejabat publik yang telah dipilih. *Kedua*, adanya pertanggungjawaban (*accountability*) dari pejabat publik. *Ketiga*, efektifitas manajemen (*management effectiveness*) terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik (*public service*). *Keempat*, ketersediaan informasi yang memadai tentang hukum, prosedur, dan hasil (*availability of information about laws, procedures, and results*). Maka berdasarkan hal inilah kita dapat menyatakan bahwa pertanggungjawaban menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan negara.

Sangat disayangkan jika banyak pejabat publik di eksekutif dan legislatif belum memiliki kemauan untuk selalu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan pada rakyat. Salah satu wujud pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui kegiatan ekspose setiap selesai kunker. Yang selama ini dilakukan pemerintah adalah menyampaikan naskah pertanggungjawaban tahunan dalam sidang paripurna di hadapan para anggota DPRD. Para anggota DPRD juga belum memiliki mekanisme yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan pada rakyat. Ini karena para anggota DPRD umumnya lebih merasa mewakili partai daripada rakyat atau konstituen yang telah memilihnya.

Di legislatif memang telah ada institusi yang bernama Badan Kehormatan (BK) Dewan. Tetapi lembaga ini belum memiliki taring dan hanya sebagai penegak etika para anggota dewan. Akibatnya, dalam menyikapi kunker anggota Komisi A ke Belanda, BK menjadi tak berdaya. Padahal menurut Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dikatakan bahwa setiap kunjungan harus mem-

bawa hasil. Semestinya dengan perangkat hukum seperti ini BK dapat bertindak lebih tegas terhadap anggota dewan. Persoalan menjadi lebih kompleks karena Ketua BK (Lutfie Abdul Hadi) juga turut berangkat ke Belanda bersama anggota dewan lainnya. Hal ini jelas akan menimbulkan konflik kepentingan di antara anggota dewan.

Maka berkaitan dengan kontroversi kunker para anggota DPRD Jatim itulah perlu ditradisikan kegiatan ekspose setiap usai kunker. Dengan melakukan ekspose, publik akan mengetahui apakah perjalanan para wakil rakyat bermanfaat atau sekedar menghamburkan APBD yang sejatinya adalah uang rakyat.

Tradisi ekspose juga perlu dilakukan oleh para pejabat publik di eksekutif. Gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, serta pejabat di bawahnya perlu menyampaikan ekpose setiap selesai melakukan kunker. Kegiatan ekspose ini perlu ditradisikan agar aspek akuntabilitas lembaga tetap terjaga. Selama ini pejabat publik banyak yang merasa tidak perlu menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat karena belum ada peraturan daerah yang mewajibkan hal tersebut.

MARILAH BERKATA JUJUR

Abraham Lincoln, Bapak Kemerdekaan dan Presiden Amerika Serikat ke-16, pernah berujar; *You can make fool all people for some time, some people for all time, but not all people for all time* (Anda dapat menipu semua orang untuk sementara waktu, sebagian orang untuk sepanjang waktu, tetapi Anda tidak mungkin menipu semua orang untuk sepanjang waktu).

Substansi pernyataan ini terasa relevan untuk mengingatkan Nunun Nurbaeti dan pihak-pihak yang terlibat kasus suap cek perjalanan (*traveler cheque*) dalam pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI). Selain Nunun, kasus ini melibatkan Miranda Goeltom dan sejumlah anggota DPR. Setiap oknum yang terlibat dalam skandal ini sepertinya ingin menyelamatkan diri. Untuk itu dibuatlah pengakuan yang menunjukkan seolah-olah dirinya tidak saling mengenal. Itu dapat dilihat dari pengakuan Miranda Goeltom yang menyatakan tidak mengenal dekat Nunun. Padahal menurut Adang Darajatun, suami Nunun, keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat (*Jawa Pos*, 13/12).

Skandal suap pemilihan DGS BI hanya satu di antara kasus besar di negeri ini yang menunjukkan ketakjujuran antar pelaku. Yang paling heboh tentu kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Silang pendapat yang menunjukkan ketakjujuran antar oknum pun terjadi begitu rupa.

Beberapa kasus suap yang menyita perhatian publik ini melengkapi daftar kasus besar yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Salah satunya adalah pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Kasus ini tergolong heboh karena meli-

batkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Berdasarkan bukti selama persidangan, Antasari pun diganjar hukuman 18 tahun penjara. Karena merasa telah diberlakukan tidak adil, Antasari pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sejumlah pihak memberikan dukungan moral pada Antasari untuk mengungkap kejadian yang sesungguhnya. Menurut Antasari, dirinya sengaja dijadikan target karena posisinya sebagai ketua KPK. Apalagi semasa dirinya memimpin KPK, banyak kasus besar yang ditangani seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pengadaan teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2009. Bahkan Aulia Pohan, besan Presiden SBY, sempat dijebloskan ke penjara.

Sangat mungkin keberanian Antasari ini telah menimbulkan ketakutan banyak pihak. Karena itulah diatur skenario yang memungkinkan Antasari terlibat dalam pembunuhan Nasrudin. Selama masa persidangan, publik pun diberi tontonan berupa drama pembunuhan dengan bumbu cinta segi tiga yang melibatkan Antasari, Nasrudin, dan Rani Juliani.

Masih banyak peristiwa besar di negeri ini yang menyisakan tanda tanya. Contohnya, mega skandal Bank Century yang hingga kini masih belum menunjukkan perkembangan. Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR agar aparat menyelidiki pihak-pihak yang terlibat seakan berjalan di tempat. Penyelesaian kasus ini cenderung politis, padahal dana trilyunan rupiah telah digelontorkan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century. Banyak dugaan yang menyertai skandal ini, seperti ada oknum dan partai politik tertentu yang turut menikmati aliran dana Century. Ini berarti ada oknum yang merekayasa sehingga pemerintah mengucurkan dana talangan yang tidak lazim ke Century.

Peristiwa lain yang juga layak mendapat perhatian adalah kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Sebagai pegawai negeri golongan III/a, Gayus telah bermain dengan beberapa pengusaha hitam. Pengusaha nakal ini umumnya minta tolong agar kewajiban membayar pajaknya kecil atau bahkan dibebaskan. Sayang sekali, mitra Gayus ini belum juga terungkap. Padahal jika ada kemauan, aparat penegak hukum dapat menjadikan kasus Gayus sebagai *entry point* untuk memberantas praktik mafia pajak.

Dari beberapa contoh yang dipaparkan tampak sekali bahwa ada kebohongan yang dilakukan oknum tertentu. Mereka inilah sesungguhnya sutradara dibalik rekayasa sejumlah kasus besar yang menyita perhatian publik. Dengan skenario yang telah dirancang, untuk sementara waktu mereka berhasil membohongi publik. Sehingga tanpa sadar, publik pun masuk dalam alur cerita yang menyesatkan.

Ibarat sebuah permainan berbahaya, sang sutradara dapat dikatakan sedang bermain api. Sang sutradara mungkin tidak menyadari bahwa ada hukum yang tak terelakkan, bahwa siapa yang bermain api maka pasti akan terbakar. Peribahasa mengatakan; barangsiapa menanam, mengetam. Ini berarti, siapa yang telah berbohong dalam kasus-kasus besar di negeri ini maka pasti akan ketahuan. Kalau tidak hari ini, mungkin esok, atau kapan pun waktunya. Sejarah yang akan menjawab kapan kebenaran itu terungkap. Yang pasti, cepat atau lambat kebohongan akan terbongkar.

Dalam ajaran agama dikatakan bahwa kejujuran itu adalah sifat yang sesuai dengan hati nurani. Sebaliknya, kebohongan dikatakan bertentangan dengan hati nurani. Karena itu, siapa pun orangnya dan apa pun agamanya, seharusnya berperilaku jujur. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad bersabda bahwa kejujuran itu akan menyebabkan ketenangan, sementara kebohongan membuat pelakunya senantiasa ragu-ragu (HR. Tirmidzi). Karena itu kita harus menjadikan kejujuran sebagai sendi kehidupan agar tercapai ketenangan.

Yang menarik, kebohongan ternyata berkaitan erat dengan keragu-raguan. Kebohongan akan menjadikan kehidupan tidak tenang karena pelakunya senantiasa ragu-ragu. Itu berarti jika ada seseorang yang senantiasa ragu-ragu dalam memutuskan suatu perkara maka patut diduga ia telah melakukan kebohongan. Tentu akan sangat berbahaya jika yang melakukan kebohongan itu pejabat publik. Ini karena mereka pasti terlalu lama mengambil keputusan. Padahal kebutuhan publik sudah sangat mendesak. Karenanya, marilah bersikap jujur dan meninggalkan segala bentuk kebohongan.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Mulai tahun ajaran 2011/2012, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) memberlakukan kurikulum pendidikan antikorupsi. Menurut rencana materi antikorupsi akan diberikan sejak tingkat pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi diharapkan dapat mengenalkan sejak dini perbuatan yang dikategorikan korupsi. Tujuan akhirnya adalah agar para pelajar dan mahasiswa turut aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Ikhtiar pemerintah itu patut dihargai. Sebab, praktik korupsi telah begitu rupa menggurita di lembaga-lembaga publik. Dalam sudut pandang Lord Acton, korupsi yang dilakukan pejabat publik ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Lord Acton menyatakan; *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Ungkapan ini berarti bahwa orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti menyalahgunakannya.

Lembaga pendidikan seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam program pemberantas korupsi. Yang harus disadari, pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu hasilnya tidak dapat dilihat dalam sekejap. Apalagi pengalaman menunjukkan bahwa program kantin kejujuran yang mulai dirintis sejak Desember 2008 kini banyak berguguran alias gulung tikar. Fenonema kebangkrutan kantin kejujuran di sekolah jelas sangat ironis. Pertanyaannya, apakah kejadian ini dikarenakan kurangnya sosialisasi guru pada siswa atau tiadanya monitoring dari pemerintah.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Untuk pendidikan dasar dan menengah, usaha memberantas korupsi dilakukan dengan membangun kultur kejujuran yang melibatkan peserta didik, guru, dan pimpinan sekolah. Pada tahap awal, unsur-unsur di sekolah perlu diperkenalkan pada bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan korupsi.

Langkah selanjutnya, mengenalkan bentuk-bentuk pemberantasan korupsi, mulai persoalan sederhana hingga kompleks. Misalnya, peserta didik diajak membangun kejujuran akademik sehingga tidak melakukan kecurangan dalam setiap ujian. Dalam konteks tersebut, patut didukung ajakan gubernur Jatim kepada peserta didik SD, SMP, dan SMA untuk berperilaku jujur dan melakukan gerakan antikorupsi. Untuk merealisasikan program itu, Pemerintah Provinsi Jatim berencana membangun 380 kantin kejujuran di 38 kabupaten/kota. Asumsinya, akan ada 10 kantin kejujuran di setiap kabupaten/kota.

Selain melalui praktik berperilaku jujur, usaha menumbuhkan budaya antikorupsi bisa dilakukan melalui pembelajaran di kelas atau menyisipkan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Melalui pembelajaran itu, peserta didik diajak menganalisis persoalan yang menghambat usaha pemberantasan korupsi sekaligus merumuskan solusinya.

Langkah serupa juga bisa dilakukan di pendidikan tinggi. Mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, dan pimpinan perguruan tinggi didorong untuk turut membangun integritas publik dan budaya antikorupsi. Melalui mata kuliah yang relevan, berbagai kegiatan kemahasiswaan, dan kebijakan pimpinan, penanaman nilai-nilai integritas publik dan antikorupsi diharapkan dilakukan dengan efektif.

Dengan demikian, pelibatan lembaga pendidikan mutlak diperlukan untuk membangun generasi masa depan yang memiliki integritas moral dan akademis. Sebab, lembaga pendidikan pun dipastikan akan memproduksi individu yang berintegritas baik dan mampu memberantas korupsi. Bukankah lembaga-lembaga publik yang ada sekarang akan diisi oleh anak-anak yang kini sedang belajar di bangku sekolah dan perguruan tinggi?

Sebagai investasi jangka panjang rasanya kita masih layak berharap pada lembaga pendidikan. Tantangan kita sekarang adalah menemukan strategi yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai kedisiplinan dan kejujuran dalam sistem pendidikan. Ada dua strategi yang dapat dilakukan. *Pertama*, menyiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi sebagai materi yang mandiri. Ini berarti ada mata pelajaran pendidikan antikorupsi tersendiri yang diterapkan mulai pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. *Kedua*, melalui strategi penyisipan (*inserting*) materi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran yang relevan.

Karena bodi kurikulum kita sudah demikian gemuk maka pilihan strategi penyisipan rasanya paling tepat. Melalui strategi *inserting* ini penyampaian materi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan lebih fleksibel. Jadi, tidak harus ada mata pelajaran pendidikan antikorupsi tersendiri. Yang penting adalah nilai-nilai antikorupsi dapat dipraktikkan seluruh komponen lembaga pendidikan. Ini berarti pendidikan antikorupsi dapat disinergikan dengan seluruh kegiatan pembelajaran seperti program kantin kejujuran.

Yang harus diingat, pendidikan antikorupsi tidak boleh sekedar transfer pengetahuan. Jika ini yang terjadi maka pendidikan antikorupsi hanya akan menjadi ilmu. Padahal tujuan jangka panjang pendidikan antikorupsi adalah mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki spirit antikorupsi. Karena itu aspek keteladanan seluruh komponen di sekolah dalam mempraktikkan nilai-nilai kejujuran (*honesty*) sangat penting.

Dengan mengajarkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini maka diharapkan akan terlahir generasi masa depan yang bersikap jujur, berdisiplin, dan berintegritas. Bukankah pendidikan seharusnya diorientasikan untuk membangun karakter anak bangsa?

PENCITRAAN NO, KINERJA YES

Bermula dari pertemuan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 10 Januari 2011, sejumlah tokoh lintas agama mencanangkan tahun tanpa kebohongan. Di antara tokoh terlibat adalah Din Syamsuddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Buya Syafii Maarif (mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Salahuddin Wahid (tokoh NU), Martinus Situmorang (Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia), Andreas Yewangoe (Ketua Persatuan Gereja-gereja Indonesia), Franz Magnis Suseno (rohaniawan), dan Sri Pannyavaro.

Ikrar tahun tanpa kebohongan ini jelas merupakan sindiran pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam perspektif tokoh lintas agama, selama ini pemerintahan SBY telah melakukan kebohongan publik. Karena itu, mereka menuntut agar Presiden SBY berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan di sisa periode dengan tanpa kebohongan. Tampaknya, inilah substansi yang ingin disuarakan oleh tokoh lintas agama.

Mereka jelas memiliki otoritas untuk menyampaikan pesan agar pemerintah senantiasa melaksanakan tugas dengan bersandar pada moral keagamaan. Bencana alam yang datang silih berganti seharusnya menjadi peringatan agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu salah satunya ditandai oleh kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.

Sekilas tidak ada yang aneh dengan seruan moral yang diutarakan tokoh lintas agama. Yang menjadi masalah adalah pilihan kata “kebohongan publik” yang digunakan tokoh lintas agama. Karena itu, tidak mengherankan jika pro dan kontra pun bermunculan di tengah-tengah

masyarakat. Pemerintah dan kalangan yang dekat dengan kekuasaan jelas tidak setuju dengan kritik tokoh lintas agama tersebut. Sebaliknya, kelompok yang selama ini menempatkan diri sebagai kekuatan *civil society* dan oposisi menunjukkan sikap yang sejalan.

Kritik tokoh lintas agama tersebut jelas harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Bukan hanya berkaitan dengan substansi materi kritik. Lebih dari itu, yang perlu diperhitungkan adalah mereka yang memberikan kritik. Sebab, mereka adalah para tokoh lintas agama yang memiliki otoritas dan pengikut hingga ke basis massa.

Jika para tokoh lintas agama telah turun gunung berarti memang ada persoalan kebangsaan yang perlu segera diselesaikan. Bukankah selama ini konsentrasi mereka banyak dihabiskan untuk membina umat? Tetapi, tiba-tiba saja mereka turun gunung dan memberikan kritik yang sangat sensitif. Kini, wacana tentang kebohongan publik yang diutarakan tokoh lintas agama terus bergulir dan menjadi bola liar. Jika situasi ini terus terjadi, maka dalam tingkat tertentu akan dapat mendegradasi kehormatan pemerintahan yang sah.

Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan bahwa penggunaan kata “kebohongan publik” secara sistematis dapat merongrong kehormatan pemerintah. Seakan ingin menjernihkan persoalan, Presiden SBY pun berinisiatif untuk mengundang tokoh lintas agama. Harapannya adalah agar terbangun ruang komunikasi yang dialogis, jujur, tulus, dan saling membangun antara pemerintah dan tokoh agama. Sebab, disadari atau tidak, hubungan timbal balik antara tokoh agama (*ulama*) dan pemerintah (*umara*) sangat penting dalam pembangunan bangsa. Fakta sejarah juga telah menunjukkan betapa besar peran tokoh-tokoh agama dalam menentukan perjalanan bangsa.

Jika dicermati substansi kritik yang diutarakan tokoh lintas agama sesungguhnya dapat dipahami. Apalagi jika kita menyaksikan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum (*law enforcement*), pemberantasan kemiskinan, penanganan TKI, dan jaminan terhadap kebebasan beragama. Meski pemerintah mengklaim telah banyak berhasil, namun realitas sesungguhnya masih jauh dari harapan.

Contoh paling riil adalah kinerja aparat penegak hukum dalam menangani skandal Bank Century dan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Untuk kasus Gayus Tam-

bunan, Presiden SBY memang telah memberikan instruksi pada aparat penegak hukum untuk bertindak secara tegas dan cepat. Tetapi, jika melihat integritas institusi aparat penegak hukum rasanya efektifitas instruksi tersebut layak dicermati

Kritik tokoh lintas agama seharusnya tidak disikapi secara berlebihan. Bahkan pemerintah seharusnya berterima kasih pada kritik tersebut karena diutarakan oleh tokoh lintas agama yang jauh dari berbagai kepentingan jangka pendek. Tokoh agama jelas memiliki otoritas untuk mengingatkan pemerintah agar berkomitmen pada sumpah seperti yang diikrarkan saat menerima amanah rakyat. Kritik ini harus dipahami bahwa tokoh lintas agama sedang menjalankan tugas *amar makruf nahi munkar* (memerintah yang baik dan mencegah yang munkar).

Respon Presiden SBY terhadap kritik dengan cara mengundang tokoh lintas agama dapat dinilai sebagai langkah yang tepat. Presiden harus mendengar secara langsung masukan tokoh lintas agama tanpa terjebak dengan penggunaan kata “kebohongan publik”. Sekali lagi, yang terpenting adalah substansi kritik itu. Sebab, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi yang tumbuh subur sejak era reformasi maka posisi kritik yang konstruktif jelas sangat bermanfaat. Dalam konteks inilah organisasi-organisasi sosial keagamaan yang direpresentasikan oleh tokoh-tokohnya dapat menjadi kekuatan penyeimbang (*checks and balances*).

Jika Presiden SBY mau mengambil pelajaran maka berbagai kritik yang diutarakan tokoh lintas agama dapat dijadikan penyeimbang untuk meningkatkan kinerja. Tidak seperti yang dikesankan tokoh lintas agama dan banyak pengamat, bahwa pemerintahan Presiden SBY hanya berhasil dalam hal pencitraan.

Karena itu, Presiden SBY harus meninggalkan politik pencitraan dan menggantinya dengan bekerja sepenuh hati. Sejarah pasti akan mencatat dengan tinta emas semua prestasi yang dicapai pemerintahan Presiden SBY. Jika Presiden SBY tidak segera berubah maka gerakan anti kebohongan akan terus berkembang. Inilah saat yang tepat untuk beranjak dari politik pencitraan menuju pada berbasis kinerja.

MENGHABISKAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN

Tahun anggaran 2010 akan segera berakhir. Seiring dengan itu kita sering menyaksikan fenomena menumpuknya kegiatan yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di kabupaten/kota dan provinsi Jatim. Meningkatnya intensitas kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiasati agar anggaran dapat dicairkan sebelum akhir tahun. Maka, dapat dibayangkan betapa sibuk instansi pemerintahan di kabupaten/kota dan provinsi Jatim.

Dalam situasi seperti ini rasanya menjadi tidak relevan jika kita mempertanyakan kualitas kegiatan. Sebab, bagi instansi pemerintahan yang penting adalah terlaksanakannya berbagai kegiatan dengan disertai bukti-bukti administratif. Tujuannya adalah untuk mencairkan anggaran sehingga tidak sampai hangus, apalagi harus dikembalikan ke kas negara.

Tentu saja fenomena penumpukan kegiatan di akhir tahun sangat menyedihkan. Hal ini berarti tidak ada perencanaan yang matang dalam penyusunan program kegiatan. Dengan kata lain, semangat perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya didasarkan pada orientasi kerja yang jelas dan terukur. Padahal program yang disusun semestinya telah disepakati waktu dan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah dan legislator di DPRD.

Dengan model penganggaran berbasis kinerja diharapkan tidak terjadi penumpukan program kegiatan di penghujung tahun. Intensitas kegiatan yang meningkat di akhir tahun juga menunjukkan minimnya daya serap instansi pemerintahan terhadap anggaran. Padahal jika anggaran tidak banyak terserap

untuk kegiatan maka rakyat pasti yang dirugikan. Hal ini berarti rakyat akan kehilangan banyak kesempatan menikmati program pemerintah.

Kesibukan melaksanakan kegiatan di akhir tahun ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan eksekutif. Kalangan legislatif di DPRD kabupaten/kota dan provinsi juga sibuk melaksanakan kegiatan. Salah satu kegiatan yang kerap dilaksanakan menjelang tutup tahun adalah kunjungan kerja (kunker). Bagi anggota dewan, kunker penting dilaksanakan untuk mempersiapkan pembahasan APBD 2011.

Para legislator dapat berkelit dengan mengatakan bahwa kunker tersebut telah diagendakan dan sangat dibutuhkan agar diperoleh pengalaman dari berbagai daerah untuk membuat kebijakan yang relevan dengan kebutuhan setiap kabupaten/kota dan provinsi Jatim. Tetapi, masyarakat sudah terlanjur memberikan perpsepsi yang negatif terhadap kunker anggota dewan. Apalagi dalam realitanya kunker yang dilakukan sering kali kurang memiliki relevansi dengan kebutuhan daerah sehingga tidak memberikan manfaat pada masyarakat.

Seakan tidak mau belajar dari protes masyarakat, anggota legislatif kabupaten/kota dan provinsi Jatim tetap mengagendakan beberapa kunker. Karena itu tidak mengherankan jika muncul stigma negatif terhadap program kunker anggota dewan. Misalnya, dikatakan bahwa kunker hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran. Sama seperti yang dilakukan dinas-dinas di pemerintahan, para anggota legislatif juga sangat menyayangkan jika sampai harus mengembalikan dana ke kas negara.

Mereka barangkali juga berpikir apa susahny membuat kegiatan yang dapat menyerap anggaran. Bermula dari sinilah terjadi praktik manipulasi kegiatan. Praktik manipulatif dan koruptif ini didukung oleh begitu banyak jasa perhotelan dan travel yang mudah diajak “bermain” dalam membuat laporan kegiatan. Realita ini dapat terjadi karena adanya kecenderungan pelaporan setiap kegiatan yang hanya menekankan aspek administrasi, dan cenderung mengabaikan mutu kegiatan.

Untuk menghindari kebiasaan menumpuk pelaksanaan kegiatan di akhir tahun yang terjadi di lembaga eksekutif dan legis-

latif, maka perlu dilakukan beberapa langkah. Misalnya, perencanaan kegiatan yang matang dengan mempertimbangkan aspek prioritas kebutuhan, target yang terukur, alokasi anggaran, dan waktu yang jelas. Penentuan skala prioritas kegiatan dapat ditempuh dengan terlebih dulu melakukan analisis kebutuhan (*need assessment*). Tentu saja, untuk meraih hasil yang sempurna maka instansi pemerintahan dapat memanfaatkan lembaga-lembaga penelitian yang dimiliki perguruan tinggi dan beberapa LSM yang kredibel. Lembaga legislatif juga dapat memanfaatkan tim ahli yang dimiliki untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat untuk dianggarkan dalam APBD. Jika hal ini dilakukan maka program yang dicanangkan akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Di samping itu, perlu juga ditekankan komitmen dari lembaga-lembaga publik untuk melaksana kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang juga tidak boleh dilupakan adalah tahapan ekspose terhadap hasil akhir dari setiap kegiatan sehingga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ekspose pasca pelaksanaan kegiatan inilah yang seringkali dilupakan kalangan eksekutif dan legislatif. Dalam konteks inilah lembaga-lembaga di eksekutif dan legislatif perlu mentradisikan ekspose pada publik mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.

Di samping mencanakan program yang berbasis pada analisis kebutuhan, lembaga-lembaga publik juga harus lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran. Persoalan transparansi dan akuntabilitas ini penting dilakukan karena merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

Untuk menciptakan kondisi yang transparan dan akuntabel memang tidak mudah. Hal ini disebabkan lembaga-lembaga publik, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, seringkali merasa tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pada masyarakat karena memang tidak ada perangkat hukum yang mengatur hal tersebut.

Yang terjadi selama ini adalah pertanggungjawaban dinas terkait dan kepala daerah dalam rapat resmi di legislatif. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya kontrol beberapa ele-

men di masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah di daerah.

Karena adanya persepsi yang keliru dari pejabat publik, bahwa tidak ada peraturan yang mewajibkan penyampaian laporan pada masyarakat, maka peranan berbagai komponen masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan mutlak diperlukan. Bahkan terasa perlu dibentuk sarana rembuk warga (*civic forum*) untuk mengawal pembahasan anggaran di seluruh kabupaten/kota dan provinsi Jatim.

Melalui *civic forum* inilah masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan penyusunan anggaran, penentuan program, pelaksanaan, dan proses evaluasi. Melalui cara ini kegiatan yang diprogramkan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jika pada akhirnya kegiatan tidak dapat direalisasikan karena ada sesuatu hal maka harus ada kesadaran untuk mengembalikan anggaran kepada kas negara. Bukankah anggaran yang tidak digunakan tahun ini akan dapat dimanfaatkan tahun depan?

KIPRAH ORMAS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Ibarat rayap, praktik korupsi telah menggerogoti tiang-tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada lembaga publik yang benar-benar bersih dari budaya korupsi. Karena itu tidak berlebihan jika Buya Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berujar bahwa praktik korupsi di negeri ini nyaris sempurna.

Buya Syafii sering mencontohkan tiga kementerian yang seharusnya berperan besar membangun karakter bangsa, yakni Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Agama (Kemenag), dan Kesehatan (Kemenkes). Tetapi seperti diketahui, korupsi di tiga kementerian ini terjadi begitu rupa. Bahkan terjadi praktik korupsi yang sangat memalukan di Kemenag, yaitu korupsi pengadaan mushaf al-Qur'an.

Meski praktik korupsi telah begitu merajalela, namun kita harus tetap menggelorakan semangat untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi jelas membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya mengandalkan lembaga yudikatif, kepolisian, dan beberapa komisioner yang dibentuk pemerintah. Apalagi integritas lembaga-lembaga penegak hukum tersebut kini dipertanyakan seiring dengan adanya oknum yang terlibat kasus korupsi dan suap.

Seiring dengan berkurangnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum maka pemberantasan korupsi, penting melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti

NU dan Muhammadiyah. Dua ormas ini layak dilibatkan karena memiliki sumber daya yang memadai. Keduanya juga memiliki jaringan organisasi yang mapan mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Jika sumber daya ini dimobilisasi maka pasti menjadi gerakan pemberantasan korupsi yang massif.

Potret pemberantasan korupsi oleh lembaga penegak hukum sejauh ini dapat dikatakan sangat lamban. Sangat mungkin kelambanan tersebut dikarenakan belum menggunakan ilmu dan strategi yang tepat. Karena itu, pelibatan ormas diperlukan untuk menambah daya dobrak pemberantasan korupsi. Apalagi sejauh ini ormas belum menunjukkan kiprah yang menonjol dalam pemberantasan korupsi. Program yang dijalankan lebih banyak menekuni kegiatan rutin berupa dakwah dan mengelola amal usaha.

Pada Oktober 2003, NU dan Muhammadiyah pernah bekerjasama dalam pemberantasan korupsi. Saat itu, ikrar kesepakatan melibatkan Ketua Umum PBNU Drs. A. Hasyim Muzadi dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Ahmad Syafii Maarif. Poin penting ikrar yang saat itu bernama *Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi* adalah keprihatinan dua ormas tersebut terhadap maraknya praktik korupsi. Tetapi sangat disayangkan, ikrar yang begitu ideal ternyata sebatas seruan moral, belum mewujudkan dalam gerakan aksi yang strategis dan sistematis.

NU bekerjasama dengan beberapa partnership telah menyusun buku pemberantasan korupsi berjudul *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh* (2006). Muhammadiyah juga menerbitkan buku serupa berjudul *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah* (2006). Buku ini jelas merupakan modal yang sangat berharga dalam usaha pemberantasan korupsi. Buku tersebut dapat menjadi panduan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui buku tersebut, NU dan Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Salah satu cara yang layak dilakukan untuk memberantas korupsi adalah membangun integritas publik (*public integrity*).

Persoalan integritas publik ini penting karena menjadi salah satu prasyarat terwujudnya *good governance*. Prinsip *good governance* menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas. Sebagai salah satu pilar *civil society*, NU dan Muhammadiyah memiliki pengalaman berharga dalam membangun integritas publik. Indikatornya, dua ormas ini secara berkala telah memberikan laporan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pada *stakeholders*-nya. Keduanya juga telah melakukan banyak kegiatan advokasi penggunaan APBN/APBD.

Di level provinsi, Pimpinan Wilayah NU (PWNU) Jatim melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya (Lakpesdam) memiliki program “APBD for Poor”. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawal penggunaan anggaran hingga benar-benar bermanfaat bagi rakyat. PWNU Jatim juga me-*launching* program “Forum Nahdliyin Peduli Anggaran”. Melalui beberapa kegiatan ini berarti NU telah mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam rencana penyusunan anggaran melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Sementara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) telah mengangkat berbagai isu aktual, terutama tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Muhammadiyah Jatim juga telah melakukan dakwah anggaran dengan cara mengawal APBD dari bencana korupsi, kolusi, dan manipulasi. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat agar “melek APBD” sehingga tidak terjadi politik penganggaran untuk kepentingan pribadi pejabat publik.

Beberapa kegiatan yang dijalankan NU dan Muhammadiyah Jatim dapat menjadi *best practices*. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari keprihatinan ormas terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi APBD. Apalagi selama ini pemerintah selalu menempatkan APBD layaknya dokumen rahasia sehingga publik dianggap tidak perlu mengetahuinya.

Sepanjang Orde Baru, pihak yang paling mengetahui rincian APBN/APBD hanya legislatif dan eksekutif. Bahkan dalam

pelaksanaannya hanya eksekutif yang mengontrol implementasi APBN/ABPD. Kondisi ini terjadi karena legislatif hanya berfungsi tukang stempel.

Sepanjang era reformasi, alam keterbukaan merambah ke lembaga-lembaga publik. Kesadaran politik masyarakat kian membaik. Berbagai elemen masyarakat menuntut agar ada transparansi dan akuntabilitas di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Termasuk dalam hal ini adalah transparansi APBN/APBD karena berkaitan dengan penganggaran untuk keperluan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan sumber daya yang dimiliki, ormas mutlak dilibatkan dalam gerakan pemberantasan korupsi. Ormas dapat terlibat aktif dalam penyusunan, pengimplementasian, dan pengontrolan APBN/APBD. Ini penting karena APBN/APBD rawan diselewengkan untuk kepentingan politik, baik anggota legislatif maupun eksekutif.

INTEGRITAS DEPARTEMEN “SUCI” DIPERTANYAKAN

Transparansi pengelolaan dana tabungan calon jamaah haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) sedang menjadi sorotan. Persoalan transparansi tabungan haji ini penting karena berkaitan dengan dana umat yang menurut hitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menembus angka Rp 38 triliun.

Dana sebesar ini jelas sangat berpotensi untuk diselewengkan. Karena itulah, KPK mengusulkan untuk menghentikan sementara waktu (moratorium) pendaftaran haji. Sayangnya, usulan KPK itu ditolak Kemenag dengan alasan belum memiliki mekanisme selain sistem antrean bagi calon jamaah haji. Apalagi tren pendaftaran haji terus meningkat sehingga menyebabkan antrean yang sangat lama.

Di sejumlah daerah daftar antrean haji bahkan telah mencapai 10 tahun. Kalau ada orang mendaftar tahun ini, 10 tahun mendatang baru bisa menunaikan ibadah haji. Karena pendaftar haji semakin meningkat, tantangan Kemenag adalah memberikan laporan yang *well audited* dalam mengelola dana haji yang kian menggunung. Ini penting agar label “agama” yang melekat dalam Kemenag benar-benar menjadi spirit. Dengan memberikan laporan yang transparan terhadap pengelolaan dana haji, Kemenag benar-benar akan menjadi departemen berwajah agama, bukan agama yang berwajah departemen.

Persoalan transparansi tampaknya harus menjadi perhatian karena menurut survei integritas yang dilakukan KPK pada November 2011, Kemenag diposisikan pada peringkat paling buncit. Survei integritas yang dilakukan KPK itu dilakukan di 88 instansi;

22 instansi pusat, 7 instansi vertikal, dan 69 instansi pemerintah daerah. Hasilnya, nilai indeks integritas Kemenag hanya 5,37, jauh di bawah integritas pusat yang mencapai 7,07.

Dengan nilai integritas yang sangat rendah, budaya suap berarti masih banyak terjadi. Tidak hanya tingkat pusat, di level kecamatan pun praktik gratifikasi dengan mudah dapat dijumpai. Di antara indikatornya dapat diamati dari besaran biaya administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang seringkali tidak menentu.

Dana jamaah haji yang melimpah sejauh ini telah menjadikan Kemenag sebagai sorotan publik. Apalagi jika menengok biaya haji yang ditetapkan pemerintah ternyata paling tinggi jika dibandingkan negara lain. Padahal pelayanan yang diberikan masih sangat standar sehingga banyak dikeluhkan jamaah.

Dugaan penyelewengan dana haji dan hasil survei integritas KPK itu tentu saja telah mencoreng institusi Kemenag. Sebagai institusi yang menekankan motto “Ikhlash Beramal”, Kemenag sesungguhnya diharapkan banyak pihak dapat menjadi benteng dari kebobrokan moral bangsa. Tetapi, fakta malah menunjukkan terjadi beberapa kasus korupsi di lingkungan Kemenag.

Orang-orang di Kemenag yang setiap hari mengurus agama ternyata tidak mampu menjadi agen pemberantasan korupsi. Mereka justru terlibat dalam banyak kasus suap dan korupsi. Menurut catatan almarhum Rosihan Anwar, mantan menteri yang pertama kali berstatus terpidana dalam kasus korupsi adalah Wahib Wahab.

Pada Oktober 1962, mantan menteri agama dan putra sulung Abdul Wahab Hasbullah ini dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 15 juta. Publik juga masih ingat kasus penyelewengan Dana Abadi Umat (DAU) yang menyeret mantan Menteri Agama Said Agil Hussein al-Munawar, yang akhirnya dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Sejauh ini keberadaan DAU yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 telah menjadi kontroversi. Bagi yang setuju menyatakan bahwa DAU dapat menjadi sumber dana yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan umat. Tetapi, justru di sinilah sumber

persoalannya karena pemanfaatan DAU seringkali tidak disertai pertanggungjawaban yang memadai.

Karena itulah, pihak-pihak yang tidak setuju menuntut agar kepres yang mengatur keberadaan DAU dicabut. Lebih dari itu, DAU dianggap tidak produktif. Selama menjadi dana abadi, akan sulit dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk kepentingan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Dana triliunan rupiah DAU yang dihimpun dari efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) itu pun sangat rawan disalahgunakan. Apalagi mekanisme pertanggungjawaban penggunaan DAU belum jelas. Sebagai dana umat, pertanggungjawaban DAU juga seharusnya kepada umat. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan Kemenag. DAU juga seharusnya lebih banyak dimaksimalkan pemanfaatannya untuk perbaikan pelayanan ibadah haji.

Tetapi, fakta menunjukkan pelayanan ibadah haji dari tahun ke tahun terus menjadi sorotan jamaah. Pertanyaannya, mengapa di Kemenag yang sejatinya dihuni oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan agama masih muncul budaya korup sehingga integritasnya dianggap rendah? Salah satu jawaban yang sangat mungkin relevan adalah karena mereka belum sepenuhnya memahami kriteria tindakan yang dapat dikategorikan korupsi. Apalagi modus operandi korupsi sangat bervariasi.

Untuk itulah, Kemenag harus terus berkaca sehingga budaya integritas dapat melekat dalam diri setiap pegawai dan pejabatnya. Jika budaya integritas ini telah tumbuh, pada saatnya kita akan menyaksikan Kemenag benar-benar menjadi departemen “suci”. Kemenag bahkan bisa menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan korupsi dan perwujudan nilai-nilai integritas di negeri ini. Karena itu, jangan menunggu KPK untuk menjadikan Kemenag sebagai institusi yang berintegritas.